



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116

Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438

Laman : www.untidar.ac.id Surat elektronik : admin@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 2268/UN57/K/HK.02/2021

TENTANG

PEDOMAN AKADEMIK MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), perlu disusun Pedoman Akademik Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pedoman Akademik Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2014 tentang Kerja sama Perguruan Tinggi; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 847/M/KPT.KP/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2018-2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PEDOMAN AKADEMIK MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
- KESATU : Menetapkan Pedoman Akademik Merdeka Belajar Kampus Merdeka sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Dokumen Pedoman Akademik Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang tercantum dalam lampiran menjadi acuan dan tolak ukur yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Magelang
Tanggal : 31 Agustus 2021
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR


MUKH ARIFIN
NIP 196107261987031003

Tembusan

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Dekan Universitas Tidar;
3. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
4. Para Pejabat terkait di Universitas Tidar.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
TIDAR
NOMOR : 2268/UN57/K/HK.02/2021
TANGGAL : 31 Agustus 2021
TENTANG PEDOMAN AKADEMIK
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Universitas Tidar merupakan salah satu perguruan tinggi yang bertujuan untuk menyiapkan lulusan yang mempunyai kompetensi berupa *hard* dan *soft skills* yang kuat sesuai perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), tuntutan dunia usaha dan dunia industri, maupun dinamika masyarakat dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Upaya memenuhi hal tersebut, Universitas Tidar merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal.

Salah satu program sebagai upaya menyiapkan mahasiswa agar berkompentensi yaitu implementasi kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka yang dengan memberikan hak belajar mahasiswa tiga semester di luar program studi. Mahasiswa yang memanfaatkan hak belajar tiga semester dapat mengambil satuan kredit semester (SKS) pembelajaran baik di prodi yang berbeda di dalam Universitas Tidar maupun di prodi yang sama di luar Universitas Tidar.

Proses pembelajaran dalam kampus merdeka-merdeka belajar di Universitas Tidar memberikan suatu tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa. Selain itu, pembelajar ini juga mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui pengalaman nyata dan dinamika lapangan seperti permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Melalui program merdeka belajar yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, sehingga dapat dihasilkan lulusan yang sesuai tuntutan perkembangan zaman.

B. Tujuan

Tujuan merdeka belajar-kampus merdeka di Universitas Tidar yaitu:

1. meningkatkan kompetensi lulusan agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman;
2. menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian;
3. memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan *passion* dan bakatnya;
4. menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa; dan
5. membekali mahasiswa dengan pengetahuan *inter-disiplin* yang komprehensif.

BAB II

MERDEKA BELAJAR

“HAK BELAJAR TIGA SEMESTER DI LUAR PROGRAM STUDI”

Program merdeka belajar memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil pembelajaran di luar Universitas Tidar sebanyak 2 semester (setara 40 sks) dan mengambil sks di program studi berbeda di Universitas Tidar sebanyak 1 semester (setara dengan 20 sks). Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan oleh mahasiswa dalam merdeka belajar yaitu pertukaran mahasiswa, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, dan membangun desa/kuliah kerja nyata tematik. Penjelasan setiap kegiatan adalah sebagai berikut. Program studi melaksanakan kegiatan merdeka belajar tersebut dengan mempertimbangkan kesesuaian capaian pembelajaran lulusan.

A. Pertukaran Mahasiswa

Kegiatan pembelajaran pertukaran mahasiswa dilaksanakan oleh mahasiswa melalui pembelajaran selama 1 semester pada program studi lain di Universitas Tidar dan 2 semester pada program studi yang sama atau berbeda pada Perguruan Tinggi Mitra (perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri). Pertukaran mahasiswa pada perguruan tinggi mitra dapat dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah disepakati oleh Universitas Tidar dan Perguruan Tinggi Mitra.

1. Tujuan Pertukaran Mahasiswa

Tujuan kegiatan pertukaran mahasiswa sebagai berikut:

- a. Belajar lintas perguruan tinggi (dalam dan luar negeri), tinggal bersama dengan keluarga di perguruan tinggi tujuan, wawasan mahasiswa tentang Bhineka Tunggal Ika akan kuat, persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat.
- b. Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri, maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri.

2. Tanggung Jawab

Tanggung jawab Universitas Tidar dan Perguruan Tinggi Mitra dalam kegiatan pertukaran mahasiswa dijelaskan sebagai berikut:

- a. Tanggung Jawab Universitas Tidar.
 - 1) Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi mitra dalam negeri dan luar negeri atau dengan konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa;
 - 2) Universitas Tidar mengalokasikan quota mahasiswa *inbound* dan *outbound* (resiprokal);
 - 3) Menetapkan sistem seleksi pertukaran mahasiswa;

- 4) Melakukan kontrol dalam penyelenggaraan pertukaran mahasiswa; dan
 - 5) Melakukan rekognisi terhadap SKS yang ditempuh mahasiswa.
- b. Tanggung Jawab Perguruan Tinggi Mitra.
- 1) Menjamin terselenggaranya kegiatan pembelajaran mahasiswa dan aktivitas di perguruan tinggi mitra sesuai dengan nota kesepakatan;
 - 2) Menyelenggarakan pengawasan secara berkala terhadap proses pertukaran mahasiswa; dan
 - 3) Memberikan nilai dan hasil evaluasi akhir terhadap mahasiswa untuk direkognisi di perguruan tinggi asal.

3. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pertukaran mahasiswa dikelompokkan menjadi dua yaitu pertukaran mahasiswa dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda dan pertukaran mahasiswa pada program studi yang berbeda di Universitas Tidar. Penjelasan pelaksanaan kegiatan pertukaran mahasiswa adalah sebagai berikut:

- a. Pertukaran mahasiswa dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda;

Kegiatan pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi mitra dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring) sesuai dengan peraturan akademik Universitas Tidar dan Perguruan tinggi mitra. Mahasiswa dapat mengambil SKS di luar Universitas Tidar paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS yang bukan merupakan matakuliah unggulan program studi, fakultas atau universitas.

Mekanisme Pertukaran Mahasiswa dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda:

- 1) Program studi mengajukan permohonan kerjasama dengan Perguruan Tinggi Mitra yang relevan kepada Bidang kerjasama Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama (BAKPK) melalui persetujuan fakultas dan Universitas dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi yang sama pada Perguruan Tinggi Mitra; dan
 - b) Menentukan bentuk kerja sama yang dilakukan antara lain dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).
- 2) Bagian kerjasama BAKPK menyiapkan dokumen kerja sama;
- 3) Program studi mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi mitra;

- 4) Mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan pertukaran mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagai berikut.
 - a) Mendapatkan persetujuan koordinator program studi;
 - b) Mengikuti program kegiatan di program studi yang sama pada perguruan tinggi mitra sesuai dengan ketentuan peraturan akademik Universitas Tidar dan perguruan tinggi mitra; dan
 - c) Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan tinggi mitra.
- 5) Program studi melaporkan hasil kegiatan pertukaran mahasiswa kepada bagian akademik BAKPK dengan persetujuan fakultas;
- 6) Bagian akademik BAKPK melaporkan hasil pertukaran mahasiswa ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

b. Pertukaran mahasiswa pada program studi yang berbeda di Universitas Tidar

Kegiatan pertukaran mahasiswa pada program studi yang berbeda adalah sebuah kegiatan yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil atau mengikuti mata kuliah di program studi yang berbeda di Universitas Tidar selama 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Mata kuliah tersebut dapat dipergunakan sebagai pengganti matakuliah pilihan. Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa bertujuan untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan yang dapat berupa mata kuliah pilihan. Kegiatan ini dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring) sesuai dengan peraturan akademik Universitas Tidar.

Mekanisme Pertukaran mahasiswa pada program studi yang berbeda di Universitas Tidar sebagai berikut:

- 1) Program studi menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain;
- 2) Program studi menentukan dan menawarkan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar prodi;
- 3) Program studi mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam program studi lain di Universitas Tidar;
- 4) Program studi mengatur jumlah SKS yang dapat diambil di prodi studi lain;
- 5) Mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan pertukaran mahasiswa pada program studi yang berbeda di Universitas Tidar harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a) Mahasiswa mendapatkan persetujuan koordinator program Studi;
 - b) Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi tujuan; dan
 - c) Mahasiswa mengikuti kegiatan di luar program studi sesuai ketentuan peraturan akademik di Universitas Tidar.
- 6) Dosen pengampu mata kuliah menginput nilai mahasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan akademik Universitas Tidar;
 - 7) Program studi melaporkan hasil kegiatan pertukaran mahasiswa kepada bagian akademik BAKPK dengan persetujuan fakultas; dan
 - 8) Bagian akademik BAKPK melaporkan hasil pertukaran mahasiswa ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

B. Magang/Praktik Industri

Magang adalah kegiatan mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman kerja di industri/dunia profesi secara nyata selama 1-2 semester yang dilakukan melalui kerja sama dengan mitra antara lain seperti perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (*startup*). Mahasiswa dapat memanfaatkan kegiatan magang ini dengan mengaitkan dengan tugas akhir.

1. Tujuan Kegiatan Magang/Praktik Industri

Tujuan kegiatan magang/praktik industri sebagai berikut:

- a. Memberikan pengalaman yang memadai dan pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*) kepada mahasiswa;
- b. Membekali *hardskills* (keterampilan, *complex problem solving*, *analytical skills*, dsb.) dan *soft skills* (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dsb.);
- c. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bisa langsung di-*recruit* pada industri apabila memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan, sehingga mengurangi biaya *recruitment* dan *training* awal/ induksi;
- d. Mengenalkan tempat kerja secara nyata untuk memasuki dunia kerja dan karirnya; dan
- e. Memfasilitasi dosen meng-*update* bahan ajar, metodologi perkuliahan, dan topik- topik riset di universitas Tidar dengan mengetahui secara langsung permasalahan industri.

2. Tanggung Jawab

Tanggung jawab Universitas Tidar dan mitra dalam kegiatan magang/praktik industri dijelaskan sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab Universitas Tidar
 - 1) Menyiapkan keberangkatan mahasiswa;

- 2) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang;
- 3) Menugaskan pembimbing melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi; dan
- 4) Menugaskan pembimbing bersama supervisor melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang.

b. Mitra Magang/Industri

- 1) Menjamin proses magang yang berkualitas sesuai kesepakatan antara Universitas Tidar dengan mitra magang;
- 2) Menyediakan *supervisor/mentor/coach* yang mendampingi mahasiswa/kelompok mahasiswa dan menilai kinerja mahasiswa selama magang; dan
- 3) Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (asuransi kesehatan, keselamatan kerja, honor magang, hak karyawan magang).

3. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan magang tidak harus sesuai dengan program studi/jurusan. Kegiatan magang dilaksanakan selama 1 semester dan wajib mendapatkan minimum 20 SKS. Kegiatan magang yang diterapkan di universitas tidar adalah bentuk terstruktur (*structured-form*).

Kegiatan magang juga dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa. 20 SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan magang.

Sebagai Contoh untuk mahasiswa S1 Peternakan: Pabrik Pakan, Peternakan Ayam Pedaging, Peternakan Ayam Petelur, Peternakan Sapi Perah, Peternakan Penggemukan Sapi, Peternakan Induk Anak Sapi, Peternakan Kambing/domba.

Mata Kuliah (MK) yang dapat disetarakan:

- MK Ransum Unggas dan non-Rum (2-1)
- MK Produksi Ternak Unggas (2-1)
- MK Manajemen Ternak Unggas Pedaging (2-2)
- MK Kewirausahaan (2-0)
- MK PKL (0-2)

Total 5 MK = 14 SKS

Mata Kuliah Tambahan (*On-line*):

- MK F (3 SKS)
- MK H (3 SKS)

Total 2 MK = 6 SKS

Total SKS = 20 SKS (Arifin, 2020)

C. Penelitian/Riset

Konsep penelitian atau riset dapat dilaksanakan dengan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa melalui lembaga riset/pusat studi baik swasta maupun negeri. Kegiatan penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki oleh mahasiswa sesuai dengan keilmuan yang telah ditekuni. Selain itu, kegiatan ini juga mampu membangun kemampuan berpikir kritis dan komprehensif dari mahasiswa untuk semakin mengembangkan keilmuan yang dimilikinya. Kegiatan penelitian/riset dapat dilakukan selama 1 atau 2 semester (setara 20 SKS atau 40 SKS).

1. Tujuan Kegiatan Penelitian/Riset

Tujuan kegiatan penelitian/riset mahasiswa adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan mutu mahasiswa dengan mendapatkan pengalaman melaksanakan proyek riset yang besar yang akan memperkuat *pool talent* mahasiswa secara topical;
- b. Mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset/pusat studi; dan
- c. Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di Universitas Tidar dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini.

2. Tanggung Jawab

Tanggung jawab Universitas Tidar dan Lembaga Riset/Pusat Studi mitra dalam kegiatan penelitian/riset dijelaskan sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab Universitas Tidar
 - 1) Menjalani kerja sama dengan lembaga riset/pusat studi yang dapat dijadikan tempat untuk menyelenggarakan program penelitian/riset;
 - 2) Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti program penelitian/riset;
 - 3) Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan kegiatan pembimbingan serta pengawasan bagi mahasiswa yang mengikuti program penelitian/riset;
 - 4) Melakukan evaluasi dan penyetaraan kegiatan program penelitian/riset menjadi mata kuliah yang relevan; dan
 - 5) Melaporkan hasil kegiatan program penelitian/riset ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- b. Tanggung Jawab Lembaga Riset/Pusat Studi
 - 1) Memberikan jaminan tentang terselenggaranya kegiatan penelitian sesuai kesepakatan dengan Universitas Tidar;
 - 2) Menugaskan pendamping bagi mahasiswa yang menjalankan kegiatan penelitian/riset; dan


- 3) Melakukan kerja sama dengan dosen pendamping untuk melakukan evaluasi dan penilaian bagi mahasiswa yang melaksanakan kegiatan penelitian/riset.

3. Pelaksanaan Kegiatan

Mekanisme pelaksanaan kegiatan penelitian/riset mahasiswa dijelaskan sebagai berikut:

- a. Program Studi bersama Lembaga riset/pusat studi, menyusun dan menyepakati program riset yang akan ditawarkan kepada mahasiswa;
- b. Mengajukan permohonan kerjasama dengan mitra yang relevan kepada Bidang kerjasama BAKPK melalui persetujuan fakultas dan Universitas dengan dilengkapi penjelasan kegiatan penelitian/riset bersama Lembaga riset/pusat studi mitra;
- c. Bagian kerjasama BAKPK menyiapkan dokumen kerja sama;
- d. Program studi menugaskan dosen pembimbing penelitian yang akan membimbing mahasiswa selama kegiatan penelitian/riset melalui persetujuan fakultas;
- e. Lembaga riset/pusat studi mitra menyediakan *supervisor/mentor/coach* yang mendampingi mahasiswa selama kegiatan penelitian/riset;
- f. Mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan penelitian/riset harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Mendapatkan persetujuan koordinator program studi;
 - 2) Mengikuti kegiatan penelitian/riset di Lembaga riset/pusat studi mitra sesuai dengan ketentuan peraturan akademik Universitas Tidar dan Lembaga riset/pusat studi mitra;
 - 3) Terdaftar sebagai peserta penelitian/riset di program studi dan Lembaga riset/pusat studi mitra;
 - 4) Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan; dan
 - 5) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada *supervisor* dan dosen Pembimbing.
- g. DPL dan *supervisor* mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama kegiatan penelitian/riset;
- h. Program studi melaporkan hasil kegiatan penelitian/riset mahasiswa kepada bagian akademik BAKPK dengan persetujuan fakultas; dan
- i. Bagian akademik BAKPK melaporkan hasil kegiatan penelitian/riset ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Gambar 1. Prosedur Pelaksanaan Penelitian



D. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas. Sekolah tempat praktek mengajar dapat berada di lokasi kota maupun di daerah terpencil.

1. Tujuan Kegiatan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Tujuan kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan kesempatan mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan; dan
- b. Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.

2. Tanggung Jawab

Tanggung jawab Universitas Tidar dan Sekolah/Satuan pendidikan mitra dalam kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan dijelaskan sebagai berikut;


- a. Tanggung jawab Universitas Tidar
 - 1) Menjalin kerja sama dengan mitra satuan pendidikan, izin dari Dinas Pendidikan, dan menyusun kegiatan bersama dengan satuan pendidikan setempat yang dijadikan tempat untuk menyelenggarakan kegiatan asistensi mengajar;
 - 2) Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti kegiatan asistensi mengajar;
 - 3) Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan kegiatan pembimbingan serta pengawasan bagi mahasiswa yang mengikuti asistensi mengajar;
 - 4) Melakukan evaluasi dan penyetaraan kegiatan asistensi mengajar menjadi mata kuliah yang relevan; dan
 - 5) Melaporkan hasil kegiatan asistensi mengajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- b. Tanggung jawab Sekolah/Satuan pendidikan
 - 1) Memberikan jaminan tentang terselenggaranya kegiatan asistensi mengajar sesuai kesepakatan dengan Universitas Tidar;
 - 2) Menugaskan pendamping bagi mahasiswa yang menjalankan kegiatan kegiatan asistensi mengajar; dan
 - 3) Melakukan kerja sama dengan dosen pendamping untuk melakukan evaluasi dan penilaian bagi mahasiswa yang melaksanakan kegiatan asistensi mengajar.

3. Pelaksanaan Kegiatan

Mekanisme pelaksanaan asistensi mengajar di Sekolah/Satuan pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Program Studi bersama Sekolah/Satuan pendidikan, menyusun dan menyepakati kegiatan asistensi mengajar yang akan ditawarkan kepada mahasiswa;
- b. Mengajukan permohonan kerjasama dengan Sekolah/Satuan pendidikan yang relevan kepada Bidang kerjasama BAKPK melalui persetujuan fakultas dan Universitas dengan dilengkapi penjelasan kegiatan asistensi mengajar bersama Sekolah/Satuan pendidikan mitra;
- c. Bagian kerjasama BAKPK menyiapkan dokumen kerja sama;
- d. Program studi menugaskan dosen pembimbing lapangan (DPL) yang akan membimbing mahasiswa selama kegiatan asistensi mengajar melalui persetujuan fakultas;
- e. Sekolah/Satuan pendidikan mitra menyediakan dan menugaskan *supervisor/mentor/coach* yang mendampingi mahasiswa selama kegiatan asistensi mengajar;
- f. Mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan asistensi mengajar harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Mendapatkan persetujuan koordinator program studi;
 - 2) Mengikuti kegiatan asistensi mengajar di Sekolah/Satuan pendidikan mitra sesuai dengan ketentuan peraturan akademik Universitas Tidar dan Sekolah/Satuan pendidikan mitra;
 - 3) Terdaftar sebagai peserta kegiatan asistensi mengajar di program studi dan Sekolah/Satuan pendidikan mitra;
 - 4) Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan; dan
 - 5) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada *supervisor* dan dosen Pembimbing.
- g. Dosen pembimbing lapangan (DPL) dan *supervisor* mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama kegiatan asistensi mengajar;
- h. Program studi melaporkan hasil kegiatan asistensi mengajar mahasiswa kepada bagian akademik BAKPK dengan persetujuan fakultas; dan
- i. Bagian akademik BAKPK melaporkan hasil kegiatan asistensi mengajar ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Gambar 2. Prosedur Pelaksanaan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan



E. Proyek Kemanusiaan

Proyek kemanusiaan merupakan kegiatan sosial yang dilakukan oleh mahasiswa untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui Perguruan Tinggi, baik di dalam maupun luar negeri.

1. Tujuan Kegiatan Proyek Kemanusiaan

Tujuan kegiatan proyek kemanusiaan adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; dan
- b. Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.

2. Tanggung Jawab

Tanggung jawab Universitas Tidar dan mitra proyek kemanusiaan dalam kegiatan proyek kemanusiaan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab Universitas Tidar
 - 1) Menjalin kerja sama dengan pihak Kemendikbud juga organisasi kemanusiaan baik tingkat nasional maupun internasional untuk menyelenggarakan program-program berdasarkan pada agenda nasional dan internasional (seperti MDGs, kesehatan, kependudukan, dan lain sebagainya);
 - 2) Dalam hal terjadi bencana kemanusiaan yang darurat, perguruan tinggi dapat menugaskan langsung mahasiswa untuk mengerjakan proyek kemanusiaan;
 - 3) Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti kegiatan proyek kemanusiaan;
 - 4) Memastikan proyek kemanusiaan yang dijalankan oleh mahasiswa berjalan sesuai dengan tujuan utama;
 - 5) Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan kegiatan pembimbingan serta pengawasan bagi mahasiswa yang mengikuti kegiatan proyek kemanusiaan;
 - 6) Melakukan evaluasi dan penyetaraan kegiatan proyek kemanusiaan menjadi mata kuliah yang relevan; dan
 - 7) Melaporkan hasil kegiatan proyek kemanusiaan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- b. Tanggung jawab mitra proyek kemanusiaan
 - 1) Memberikan jaminan tentang terselenggaranya kegiatan proyek kemanusiaan sesuai kesepakatan dengan Universitas Tidar;
 - 2) Memberikan hak mahasiswa yang diatur dalam Undang-undang saat menjalankan kegiatan kemahasiswaan (asuransi kesehatan, dan lainnya).
 - 3) Menugaskan pendamping bagi mahasiswa yang menjalankan kegiatan proyek kemanusiaan; dan


- 4) Melakukan kerja sama dengan dosen pendamping untuk melakukan evaluasi dan penilaian bagi mahasiswa yang melaksanakan kegiatan proyek kemanusiaan.

3. Pelaksanaan Kegiatan

Mekanisme pelaksanaan kegiatan proyek kemanusiaan adalah sebagai berikut:

- a. Program Studi bersama mitra proyek kemanusiaan, menyusun dan menyepakati kegiatan proyek kemahasiswaan yang ditawarkan kepada mahasiswa;
- b. Mengajukan permohonan kerjasama dengan mitra proyek kemanusiaan kepada Bidang kerjasama BAKPK melalui persetujuan fakultas dan Universitas dengan dilengkapi penjelasan kegiatan proyek kemahasiswaan bersama mitra proyek kemanusiaan;
- c. Bagian kerjasama BAKPK menyiapkan dokumen kerja sama.
- d. Program studi menugaskan dosen pembimbing lapangan (DPL) yang akan membimbing mahasiswa selama kegiatan proyek kemahasiswaan melalui persetujuan fakultas;
- e. Mitra proyek kemanusiaan menyediakan dan menugaskan *supervisor/mentor/coach* yang mendampingi mahasiswa selama kegiatan proyek kemahasiswaan;
- f. Mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan proyek kemahasiswaan harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Menyusun proposal proyek kemanusiaan dengan persetujuan koordinator program studi;
 - 2) Mengikuti kegiatan proyek kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan peraturan akademik Universitas Tidar dan mitra proyek kemahasiswaan;
 - 3) Terdaftar sebagai peserta kegiatan proyek kemahasiswaan di program studi dan mitra proyek kemahasiswaan; dan
 - 4) Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan; dan
 - 5) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada *supervisor* dan dosen Pembimbing.
- g. DPL dan *supervisor* mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama kegiatan proyek kemanusiaan.
- h. Program studi melaporkan hasil kegiatan proyek kemanusiaan mahasiswa kepada bagian akademik BAKPK dengan persetujuan fakultas.
- i. Bagian akademik BAKPK melaporkan hasil kegiatan proyek kemanusiaan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Gambar 3 . Prosedur Pelaksanaan Proyek Kemanusiaan



F. Kegiatan Wirausaha

Kegiatan wirausaha merupakan kegiatan mengembangkan kewirausahaan mahasiswa secara mandiri dibuktikan dengan penjelasan atau proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai. Kegiatan pembelajaran dalam bentuk wirausaha baik yang belum maupun sudah ditetapkan dalam kurikulum program studi.

1. Tujuan Kegiatan Wirausaha

Tujuan kegiatan wirausaha adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan kesempatan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing; dan
- b. Menanggulangi permasalahan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana.

2. Tanggung Jawab

Tanggung jawab Universitas Tidar dan mitra kewirausahaan dalam kegiatan wirausaha mahasiswa dijelaskan sebagai berikut:

a. Tanggung jawab Universitas Tidar

- 1) Memiliki pusat inkubasi pada UPT kewirausahaan atau bekerja sama dengan pusat-pusat inkubasi dan akselerasi bisnis;
- 2) Memberikan pelatihan, pendampingan, dan bimbingan, dari dosen serta para ahli kewirausahaan; dan
- 3) Bekerja sama dengan mitra dalam menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung. Sistem pembelajaran ini dapat berupa fasilitasi pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari mentor/pelaku usaha.

b. Tanggung jawab mitra kegiatan wirausaha

- 1) Menugaskan pendamping bagi mahasiswa yang menjalankan kegiatan wirausaha; dan Melakukan kerja sama dengan dosen pendamping untuk melakukan evaluasi dan penilaian bagi mahasiswa yang melaksanakan kegiatan wirausaha.


3. Pelaksanaan Kegiatan

Mekanisme pelaksanaan kegiatan wirausaha adalah sebagai berikut:

- a. Program Studi bersama mitra kegiatan wirausaha, menyusun dan menyepakati kegiatan wirausaha yang akan ditawarkan kepada mahasiswa;
- b. Mengajukan permohonan kerjasama dengan mitra kegiatan wirausaha kepada Bidang kerjasama BAKPK melalui persetujuan fakultas dan Universitas dengan dilengkapi penjelasan kegiatan wirausaha bersama mitra kegiatan wirausaha;
- c. Bagian kerjasama BAKPK menyiapkan dokumen kerja sama;
- d. Program studi menugaskan dosen pembimbing lapangan (DPL) yang akan membimbing mahasiswa selama kegiatan wirausaha melalui persetujuan fakultas;

- e. Mitra kegiatan wirausaha menyediakan dan menugaskan *supervisor/mentor/coach* yang mendampingi mahasiswa selama kegiatan kegiatan wirausaha;
- f. Mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan wirausaha harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Menyusun proposal kegiatan wirausaha dengan persetujuan koordinator program studi;
 - 2) Mengikuti kegiatan wirausaha sesuai dengan ketentuan peraturan akademik Universitas Tidar dan mitra kegiatan wirausaha;
 - 3) Terdaftar sebagai peserta kegiatan wirausaha di program studi dan mitra kegiatan wirausaha;
 - 4) Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan; dan
 - 5) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada *supervisor* dan dosen Pembimbing.
- g. DPL dan *supervisor* mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama kegiatan wirausaha;
- h. Program studi melaporkan hasil kegiatan wirausaha mahasiswa kepada bagian akademik BAKPK dengan persetujuan fakultas; dan
- i. Bagian akademik BAKPK melaporkan hasil kegiatan wirausaha ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Gambar 4 . Prosedur Pelaksanaan Wirausaha



Contoh Capaian Pembelajaran Mahasiswa Ilmu Komunikasi yang Mengikuti
Kegiatan Wirausaha (*Bentuk Blended*)

Prodi	CPL Wirausaha	Ekuivalensi MK	Jumlah SKS
Ilmu Komunikasi	Mampu melakukan praktik awal wirausaha dengan pemahaman konsep wirausaha yang komprehensif	Kewirausahaan Sosial	3
		Etika Bisnis	2
		Pengantar Manajemen dan Bisnis	2
		Pemasaran Digital	3
		Wirausaha	
		1. Desain Wirausaha dan Presentasi	3
2. Praktik Wirausaha	4		
3. Laporan Pelaksanaan Wirausaha dan Presentasi	3		
Jumlah		6MK	20

Mahasiswa Ilmu Komunikasi mengambil bentuk kegiatan pembelajaran berupa Kewirausahaan untuk menambah kompetensinya di bidang wirausaha. Kompetensi yang telah dicapai melalui serangkaian proses kegiatan pembelajaran kewirausahaan ini sesuai dengan CPL. Proses pencapaian CPL tersebut dapat diekuivalensikan kedalam mata kuliah Kewirausahaan Sosial, Etika Bisnis, Pengantar Manajemen dan Bisnis, Pemasaran Digital, Desain Wirausaha dan Presentasi, Praktik Wirausaha, serta Laporan Wirausaha dan Presentasi yang setara dengan 20 SKS.

G. Studi/Proyek Independen

Studi/proyek independen merupakan sarana mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama dengan mahasiswa lain. Studi/proyek independen dapat menjadi pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil. Ekuivalensi kegiatan studi independen ke dalam mata kuliah dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing.

1. Tujuan Studi/Proyek Independen

Tujuan kegiatan studi/proyek independen adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya;
- b. Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (*Research & Development*); dan
- c. Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.

2. Tanggung Jawab

Tanggung jawab Universitas Tidar dalam kegiatan studi/proyek independen mahasiswa dijelaskan sebagai berikut:

- a. Menyediakan tim dosen pendamping untuk proyek independen yang diajukan oleh tim mahasiswa sesuai dengan keahlian dari topik proyek independen yang diajukan;


- b. Memfasilitasi terbentuknya sebuah tim proyek independen yang terdiri dari mahasiswa lintas disiplin;
- c. Menilai kelayakan proyek independen yang diajukan;
- d. Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses proyek independen yang dijalankan oleh tim mahasiswa; dan
- e. Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian dari proyek independen mahasiswa untuk disetarakan menjadi mata kuliah yang relevan (SKS).

3. Pelaksanaan Kegiatan

Mekanisme pelaksanaan kegiatan studi/proyek independen mahasiswa adalah sebagai berikut.

- a. Mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan studi/proyek independen harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Menyusun proposal kegiatan studi/proyek independen lintas disiplin dengan persetujuan koordinator program studi;
 - 2) Mengikuti kegiatan studi/proyek independen sesuai dengan ketentuan peraturan akademik Universitas Tidar;
 - 3) Menghasilkan produk atau mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional; dan
 - 4) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada dosen Pembimbing dan Koordinator program studi.
- b. Program studi menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama kegiatan studi/proyek independen melalui persetujuan fakultas;
- c. DPL mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama kegiatan studi/proyek independen;
- d. Program studi melaporkan hasil kegiatan studi/proyek independen mahasiswa kepada bagian akademik BAKPK dengan persetujuan fakultas;
- e. Bagian akademik BAKPK melaporkan hasil kegiatan studi/proyek independen ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Gambar 5 . Prosedur Pelaksanaan Studi/Proyek Independen



H. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik

Kegiatan membangun desa/kuliah kerja nyata tematik (KKNT) ini merupakan kegiatan yang dapat memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam hal mengembangkan potensi desa/daerah. KKNT ini sejalan dengan arah dan tujuan Universitas Tidar yang ingin mengembangkan kearifan lokal sebagai daya saing dalam era globalisasi. Kegiatan KKNT ini juga akan mengembangkan *hardskill* dan *softskill* mahasiswa sehingga memiliki kemampuan dan kecermatan untuk melihat potensi yang dimiliki oleh desa/daerah untuk dikembangkan sebagai daya saing.

1. Tujuan Program Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata

Tujuan program membangun desa/kuliah kerja nyata adalah sebagai berikut:

- a. Kehadiran mahasiswa selama 6 – 12 bulan dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya bekerjasama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan.
- b. Membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa PDTT.

2. Tanggung Jawab Universitas Tidar

- a. Menjalin kerja sama dengan pihak Kementerian Desa PDTT, serta Kemdikbud dalam penyelenggaraan program proyek di desa atau menjalin kerja sama langsung dengan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan program proyek di desa.
- b. Mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa tujuan.
- c. Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama KKNT.
- d. Menugaskan pembimbing melakukan kunjungan di lokasi KKNT untuk monitoring dan evaluasi.
- e. Memberangkatkan dan memulangkan mahasiswa dari kampus ke lokasi penempatan program.
- f. Memberikan pembekalan, pemeriksaan kesehatan, dan menyediakan jaminan kesehatan dan keselamatan kepada mahasiswa calon peserta KKNT.
- g. Menerbitkan SOP pelaksanaan KKNT dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan.
- h. Memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.
- i. Melaporkan hasil kegiatan KKNT ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

3. Pelaksanaan Kegiatan

Terdapat beberapa model dalam pelaksanaan KNKT sebagai berikut:

- a. Model KKNT yang Diperpanjang

Dalam model ini perguruan tinggi membuat paket kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKNT regular, dan mahasiswa diberi kesempatan untuk mengajukan perpanjangan KKNT selama maksimal 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Untuk melanjutkan program KKNT yang diperpanjang, mahasiswa dapat memanfaatkan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) dengan mengikuti prosedur dari Direktorat Belmawa. Bentuk kegiatan KKNT yang Diperpanjang dapat berupa proyek pemberdayaan masyarakat di desa dan penelitian untuk tugas akhir mahasiswa.

b. Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa

Pada model ini perguruan tinggi bekerja sama dengan Mitra dalam melakukan KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa berdasarkan peluang/kondisi desa dalam bentuk paket kompetensi/pengembangan RPJMDes yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKNT. Jumlah dan bidang Mahasiswa yang mengikuti program ini menyesuaikan dengan kebutuhan program di desa. Pelaksanaan KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa dilakukan selama 6 – 12 bulan di lokasi atau setara dengan maksimal 20 SKS. Perhitungan terhadap capaian pembelajaran setara 20 SKS ini dapat disetarakan dalam beberapa mata kuliah yang relevan dengan kompetensi lulusan. Penilaian terhadap capaian pembelajaran dapat diidentifikasi dari laporan dan ujian portofolio/rubrik kegiatan KKNT. Untuk kesesuaian dengan ketercapaian kompetensi lulusan maka perlu dipersiapkan proposal/rancangan kegiatan yang dapat mewakili bidang keahlian. Dosen pembimbing lapangan harus mewakili program studi pengampu mata kuliah semester akhir dari setiap program studi. Mahasiswa juga dapat memanfaatkan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) dengan mengikuti prosedur dari Direktorat Belmawa.

c. Model KKNT Mengajar di Desa

Pelaksanaan kegiatan ini diutamakan pada mahasiswa program studi Pendidikan. Bagi mahasiswa di luar program studi Pendidikan dapat melakukan kegiatan mengajar sesuai dengan bidang keahlian dalam rangka pemberdayaan masyarakat misalnya penerapan teknologi tepat guna. Semua kegiatan KKNT mengajar ini bersifat membantu pengajaran formal dan non-formal. Bila di akhir kegiatan ini akan dijadikan sebagai tugas akhir, maka harus direncanakan sejak awal dalam bentuk proposal yang mengacu pada aturan prodi.

d. Model KKNT *Free Form*

Mahasiswa diberikan kebebasan untuk menentukan dan melakukan bentuk program KKNT yang akan dilaksanakan bersama Mitra. Dalam menyusun program KKNT model ini, mahasiswa harus memperhatikan kurikulum terkait dengan kegiatan dan dikonsultasikan dengan Dosen Pembimbing Akademik.

BAB III
PENJAMINAN MUTU

A. Menyusun Kebijakan dan Manual Mutu

1. Universitas Tidar melalui LPPM-PMP menyusun kebijakan dan manual mutu untuk Program Kampus Merdeka.
2. Kebijakan dan manual mutu Program Kampus Merdeka Universitas Tidar yang telah ditetapkan selanjutnya didiseminasikan dan disosialisasikan khususnya kepada dosen pembimbing, pembimbing industri dan mahasiswa.

B. Menetapkan Mutu

Agar pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di Universitas Tidar, dapat berjalan dengan mutu yang terjamin, maka perlu ditetapkan beberapa mutu berikut:

1. Mutu kompetensi mahasiswa;
2. Mutu pelaksanaan;
3. Mutu proses pembimbingan internal dan eksternal;
4. Mutu sarana dan pasarana untuk pelaksanaan;
5. Mutu pelaporan dan presentasi hasil; dan
6. Mutu penilaian.

Beberapa kriteria yang dianjurkan untuk kegiatan di luar kampus untuk menjaga mutu dan mendapatkan sks penuh.

Kriteria Kegiatan di Luar Kampus

No	Kegiatan	Kriteria untuk dapat SKS penuh (20 SKS)
1.	Magang/praktek kerja	<ul style="list-style-type: none">• Tingkat kemampuan yang diperlukan untuk magang harus setara dengan level sarjana (bukan tingkat SMA kebawah);• Mahasiswa menjadi bagian dari sebuah tim dan terlibat secara aktif di kegiatan tim;• Mahasiswa mendapatkan masukan terkait performa kinerja setiap 2 bulan; dan• Harus memberikan presentasi di akhir magang kepada salah satu pimpinan perusahaan
2.	Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan	Menentukan target yang ingin dicapai selama kegiatan (meningkatkan kemampuan numerik siswa, dst.) dan pencapaiannya dievaluasi di akhir kegiatan.
3.	Penelitian/ Riset	<ul style="list-style-type: none">• Jenis penelitian (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana; dan• Harus terlibat dalam pembuatan laporan akhir/ presentasi hasil penelitian.
4.	Proyek Kemanusiaan	<ul style="list-style-type: none">• Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus: 1) Pemecahan masalah sosial (seperti kurangnya tenaga kesehatan di daerah, sanitasi yang tidak memadai); 2) Pemberian bantuan tenaga untuk meringankan beban korban bencana; dan

		<ul style="list-style-type: none"> • Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (seperti menjadi tenaga medis di tengah serangan wabah).
5.	Kegiatan Wirausaha	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki rencana bisnis dan target (jangka pendek dan panjang); • Berhasil mencapai target penjualan sesuai dengan target rencana bisnis yang ditetapkan di awal; dan • Bertumbuhnya SDM di perusahaan sesuai dengan rencana bisnis.
6.	Studi Independen	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis studi independen (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana; • Topik studi independen tidak ditawarkan di dalam kurikulum PT/prodi pada saat ini; dan • Mahasiswa mengembangkan objektif mandiri beserta dengan desain kurikulum, rencana pembelajaran, jenis proyek akhir, dll yang harus dicapai di akhir studi.
7.	Membangun Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus: 1) Peningkatan kapasitas kewirausahaan masyarakat, UMKM, atau BUM Desa; 2) Pemecahan masalah sosial (mis. kurangnya tenaga kesehatan di desa, pembangunan sanitasi yang tidak memadai); dan • Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (mis. irigasi desa yang lebih memadai, koperasi desa menghasilkan keuntungan lebih banyak).
8.	Pertukaran Pelajar	Jenis mata pelajaran yang diambil harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan program studi asal untuk lulus (seperti memenuhi kurikulum dasar, memenuhi persyaratan kuliah umum).

C. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan mengevaluasi dan memonitor mahasiswa akan dilaksanakan secara periodik. Pelaksanaan monitor dan evaluasi dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian. Penilaian/evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, dan produktifitas dalam melaksanakan program magang industri. Fokus evaluasi adalah individu mahasiswa, yaitu prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan magang oleh mahasiswa. Melalui evaluasi akan diperoleh tentang apa yang telah dicapai dan apa yang belum dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti kegiatan. Evaluasi dapat memberikan informasi terkait kemampuan apa yang telah dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti program. Selain itu, melalui evaluasi dapat dilakukan judgment terhadap nilai atau implikasi dari hasil program. Selanjutnya, program ini digunakan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa.

1. Prinsip Penilaian

Penilaian dalam pelaksanaan mengacu kepada 5 (lima) prinsip sesuai SNPT yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

2. Aspek Penilaian

Sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian di atas, maka aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan sebagai berikut.

- a. kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan;
- b. kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas;
- c. sikap;
- d. kemampuan melaksanakan tugas-tugas; dan
- e. kemampuan membuat laporan.

3. Prosedur Penilaian

Sesuai dengan prinsip kesinambungan, penilaian dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil). Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sebagai teknik utama. Sedangkan penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa. Penilaian dilakukan oleh pendamping dari Pihak Ketiga yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dan dosen pendamping.

Selain komponen diatas, LPPM-PMP membuat sistem berupa survey *online* tentang pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas kegiatan yang mereka jalani selama satu semester diluar program studi. Hal ini dapat digunakan untuk mendapatkan umpan balik dari mahasiswa sebagai sarana evaluasi bagi perguruan tinggi dalam mengembangkan program berikutnya.



ditetapkan di : Magelang
 Pada Tanggal : 31 Agustus 2021
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

MUKH ARIFIN
NIP 196107261987031003